

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu melakukan perubahan terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan daerah:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Keja Perangkat Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas

- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas Parpora adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 14. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas Koperindag adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 17. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial dan P3A adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 18. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 19. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMD-P2KB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas Perumwaskim adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 23. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Dinas LH dan Kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- 25. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 27. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan Kepegawaian dan PSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 29. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian;
 - 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 3. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - Dinas PUPR menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 5. Dinas Parpora menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga;
 - 6. Satpol PP dan Damkar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - 7. Dinas Koperindag menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - 8. Dinas Dukcapil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- 9. Dinas Sosial dan P3A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 10. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- 11. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 12. Dinas PM-PTSP menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- 13. Dinas PMD-P2KB menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 14. Dinas Perumwaskim menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan pemukiman, dan bidang pertanahan;
- 15. Dinas LH dan Kebersihan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
- 17. Dinas Kominfo menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

e. Badan Daerah, terdiri dari:

- 1. Bappeda melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 2. Badan Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
- 3. Badan Kepegawaian dan PSDM melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

f. Kecamatan, terdiri dari:

- 1. Kecamatan Pagai Selatan;
- 2. Kecamatan Sikakap;
- 3. Kecamatan Pagai Utara;
- 4. Kecamatan Sipora Selatan;
- 5. Kecamatan Sipora Utara;
- 6. Kecamatan Siberut Selatan;
- 7. Kecamatan Siberut Barat Daya;
- 8. Kecamatan Siberut Tengah;
- 9. Kecamatan Siberut Utara: dan
- 10. Kecamatan Siberut Barat.

BAB II

KEDUDUKAN ORGANISASI

Pasal 3

Sekretariat Daerah, Sekretriat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e berkedudukan di Tuapejat sebagai ibu kota Daerah.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Pagai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 1 berkedudukan di Bulasat sebagai ibu kota Kecamatan.
- (2) Kecamatan Sikakap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 2 berkedudukan di Taikako sebagai ibu kota Kecamatan.
- (3) Kecamatan Pagai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 3 berkedudukan di Saumanganyak sebagai ibu kota Kecamatan.
- (4) Kecamatan Sipora Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 4 berkedudukan di Sioban sebagai ibu kota Kecamatan.
- (5) Kecamatan Sipora Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 5 berkedudukan di Sido Makmur sebagai ibu kota Kecamatan.
- (6) Kecamatan Siberut Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 6 berkedudukan di Muara Siberut sebagai ibu kota Kecamatan.
- (7) Kecamatan Siberut Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 7 berkedudukan di Taileleu sebagai ibu kota Kecamatan.
- (8) Kecamatan Siberut Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 8 berkedudukan di Saibi Samukop sebagai ibu kota Kecamatan.
- (9) Kecamatan Siberut Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 9 berkedudukan di Muara Sikabaluan sebagai ibu kota Kecamatan.
- (10) Kecamatan Siberut Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 10 berkedudukan di Betaet sebagai ibu kota Kecamatan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 5

(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap

- pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten, yaitu:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan; dan
 - c. Bagian Hukum.
- (2) Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Otonomi dan Pembinaan Perangkat Daerah; dan
 - b. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dan Kewilayahan.
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan; dan

- b. Sub Bagian Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Pembinaan Produk Hukum Desa.

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Administrasi Perekonomian; dan
 - b. Sub Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
- (3) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program dan Penyusunan Kebijakan; dan
 - b. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan;
- (4) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - b. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

- (1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Bagian Organisasi; dan
 - b. Bagian Umum dan Protokol.
- (2) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur.
- (3) Bagian Umum dan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.

Bagan struktur dan susunan organisasi Sekretariat Daerah dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bagian.
- (4) Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sub bagian.

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Persidangan; dan
 - c. Bagian Penganggaran dan Pengawasan.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kehumasan; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (3) Bagian Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Risalah dan Rapat; dan
 - b. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Bagian Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penganggaran; dan

b. Sub Bagian Pengawasan.

Pasal 13

Bagan struktur dan susunan organisasi Sekretariat DPRD dimaksud dalam Pasal 11 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Inspektorat

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretariat dan Inspektur Pembantu.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (6) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (7) Masing-masing Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagan struktur dan susunan organisasi Inspektorat dimaksud dalam Pasal 14 sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pangan dan pertanian.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pangan dan pertanian serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pangan dan pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan dan pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang pangan dan pertanian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
 - c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan; dan
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Sarana dan Prasarana Pertanian; dan
 - b. Seksi Penyuluhan Pertanian.
- (3) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf c terdiri dari:
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
 - b. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.
- (4) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf d terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Peternakan; dan
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan

Pasal 18

Bagan struktur dan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dimaksud dalam Pasal 16 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - d. Bidang Kebudayaan;

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. Seksi Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - c. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.

- (3) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf c terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (4) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf d terdiri dari:
 - a. Seksi Permuseuman dan Cagar Budaya;
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Seksi Kesenian.

Bagan struktur dan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimaksud dalam Pasal 19 sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Dinas Kesehatan

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - d. Bidang Sumber Daya Kesehatan;

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf c terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- (4) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf d terdiri dari:
 - a. Seksi Kefarmasian;
 - b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 24

Bagan struktur dan susunan organisasi Dinas Kesehatan dimaksud dalam Pasal 22 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Dinas PUPR

- (1) Dinas PUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 4 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dinas PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Bina Marga;
 - b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. Bidang Bina Kontruksi dan Gedung Negara; dan
 - d. Bidang Tata Ruang;

Pasal 26

(1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
- c. Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan.
- (2) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Sungai dan Irigasi; dan
 - b. Seksi Pantai dan Rawa.
- (3) Bidang Bina Kontruksi dan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf c terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Konstruksi; dan
 - b. Seksi Gedung Negara.
- (4) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Tata Ruang; dan
 - b. Seksi Evaluasi dan Pengawasan Tata Ruang.

Bagan struktur dan susunan organisasi Dinas PUPR dimaksud dalam Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Parpora

- (1) Dinas Parpora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 5 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas Parpora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dinas Parpora dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang pariwisata,

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Parpora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Destinasi;
 - b. Bidang Pemasaran; dan
 - c. Bidang Pemuda dan Olahraga.

- (1) Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kelompok Masyarakat Pariwisata.
- (2) Bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi dan Pameran;
 - b. Seksi Pelayanan dan Pengawasan Kepariwisataan; dan
 - c. Seksi Sarana Promosi Kepariwisataan.
- (3) Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam 28 ayat (6) huruf c terdiri dari:
 - a. Seksi Kepemudaan;
 - b. Seksi Keolahragaan; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 30

Bagan struktur dan susunan organisasi Dinas Parpora dimaksud dalam Pasal 28 sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Satpol PP dan Damkar

- (2) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Penegakan; dan
 - b. Seksi Tindak Internal.
- (3) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf c terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan Masyrakat; dan
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran.

Bagan struktur dan susunan organisasi Satpol PP dan Damkar dimaksud dalam Pasal 31 sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Dinas Koperindag

- (1) Dinas Koperindag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 7 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan.
- (2) Dinas Koperindag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dinas Koperindag dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Koperindag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.

- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - b. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Permodalan; dan
 - c. Seksi Pengawasan.
- (2) Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Perindustrian;
 - b. Seksi Perdagangan; dan
 - c. Seksi Promosi, Investasi dan Perlindungan Konsumen.

Pasal 36

Bagan struktur dan susunan organisasi Dinas Koperindag dimaksud dalam Pasal 34 sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Dukcapil

- (1) Dinas Dukcapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf dangka 8 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Dukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dinas Dukcapil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Dukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

- (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c. Seksi Pendataan Penduduk.
- (2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Kelahiran;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- (3) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf c terdiri dari:
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - c. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Pasal 39

Bagan struktur dan susunan organisasi Dinas Dukcapil dimaksud dalam Pasal 37 sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Sosial dan P3A

Pasal 40

- (1) Dinas Sosial dan P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 9 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Sosial dan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dinas Sosial dan P3A dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Sosial dan P3A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Sosial; dan
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (1) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial;

- b. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Anak; dan
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.

Bagan struktur dan susunan organisasi Dinas Sosial dan P3A dimaksud dalam Pasal 40 sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Perikanan

- (1) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 10 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perikanan.
- (2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perikanan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang perikanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:

- a. Bidang Usaha dan Teknologi Perikanan; dan
- b. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

- (1) Bidang Usaha dan Teknologi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan;
 - b. Seksi Pengembangan Sarana, Prasarana dan Teknologi Perikanan; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil.
- (2) Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Kawasan Budi Daya;
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan Perikanan; dan
 - c. Seksi Pembenihan dan Budi Daya.

Pasal 45

Bagan struktur dan susunan organisasi Dinas Perikanan dimaksud dalam Pasal 43 sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Perhubungan

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 11 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perhubungan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.

- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Perhubungan Laut; dan
 - b. Bidang Perhubungan Darat.

- (1) Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Laut; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Keselamatan Angkutan Laut.
- (2) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Darat; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Keselamatan Angkutan Darat.

Pasal 48

Bagan struktur dan susunan organisasi Dinas Perhubungan dimaksud dalam Pasal 46 sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- (1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 12 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penanaman modal, ketenagakerjaan, dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penanaman modal, ketenagakerjaan, dan pelayanan terpadu satu pintu serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, ketenagakerjaan, dan pelayanan terpadu satu pintu;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, ketenagakerjaan, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, ketenagakerjaan, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, ketenagakerjaan, dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Penanaman Modal;
 - b. Bidang Ketenagakerjaan; dan
 - c. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
- (2) Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Pelatihan dan Perlindungan Tenaga Kerja; dan
 - b. Seksi Kelembagaan Tenaga Kerja dan Hubungan Dunia Usaha.
- (3) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf c terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan;
 - b. Seksi Informasi dan Pengaduan; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Pengolahan Data.

Pasal 51

Bagan struktur dan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dimaksud dalam Pasal 49 sebagaimana tercantum dalam lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas

Dinas PMD-P2KB

- (1) Dinas PMD-P2KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 13 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan desa, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
- (2) Dinas PMD-P2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan desa, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dinas PMD-P2KB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan desa, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan desa, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan desa, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan desa, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas PMD-P2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Bidang Pemberdayaan Desa; dan
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Budaya; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- (2) Bidang Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Desa; dan
 - b. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Desa.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf c terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 54

Bagan struktur dan susunan organisasi Dinas PMD-P2KB dimaksud dalam Pasal 52 sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas

Dinas Perumwaskim

- (1) Dinas Perumwaskim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 14 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dinas Perumwaskim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dinas Perumwaskim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perumahan, dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, dan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, dan kawasan permukiman;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang perumahan, dan kawasan permukiman; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Dinas Perumwaskim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Perumahan; dan
 - b. Bidang Kawasan Permukiman.

- (1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Seksi Penataan dan Pengembangan Perumahan; dan
 - b. Seksi Perencanaan, Pembiayaan dan Penyediaan Perumahan.
- (2) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 - b. Seksi Sarana, Prasarana dan Utilitas Kawasan Permukiman.

Pasal 57

Bagan struktur dan susunan organisasi Dinas Perumwaskim dimaksud dalam Pasal 55 sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas

Dinas LH dan Kebersihan

- (1) Dinas LH dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 15 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- (2) Dinas LH dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup, pertamanan dan kebersihan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dinas LH dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, pertamanan dan kebersihan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, pertamanan dan kebersihan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, pertamanan dan kebersihan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup, pertamanan dan kebersihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas LH dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Lingkungan Hidup; dan
 - b. Bidang Kebersihan.

- (1) Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Seksi Perizinan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - c. Seksi Pembinaan Hutan Adat.
- (2) Bidang Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Pengolahan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - b. Seksi Pelayanan dan Pemeliharaan Kebersihan.

Pasal 60

Bagan struktur dan susunan organisasi Dinas LH dan Kebersihan dimaksud dalam Pasal 58 sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilanbelas

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 61

(1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 16 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi

- kewenangan Daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Pengelolaan Kearsipan; dan
 - b. Bidang Pengelolaan Perpustakaan.

- (1) Bidang Pengelolaan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis; dan
 - b. Seksi Pembinaan Sistem, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kearsipan.
- (2) Bidang Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Kerjasama Perpustakaan.

Bagan struktur dan susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dimaksud dalam Pasal 61 sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh

Dinas Kominfo

Pasal 64

- (1) Dinas Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 17 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Kominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang komunikasi dan informatika serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informastika; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Kominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Komunikasi; dan
 - b. Bidang Informatika.

- (1) Bidang Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
 - b. Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan

- c. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media.
- (2) Bidang Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Layanan Infrastruktur Dasar Informatika;
 - b. Seksi Layanan Manajemen dan Penyelenggaraan Informatika; dan
 - c. Seksi Persandian.

Bagan struktur dan susunan organisasi Dinas Kominfo dimaksud dalam Pasal 64 sebagaimana tercantum dalam lampiran XX Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh satu

Bappeda

- (1) Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah.
- (2) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah.
- (3) Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia,
 Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - b. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
 - d. Bidang Analisa Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan.

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Penanaman Modal; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) huruf c terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Transmigrasi.

- (4) Bidang Analisa Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) huruf d terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Kewilayahan dan Konektivitas; dan
 - c. Sub Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Bagan struktur dan susunan organisasi Bappeda dimaksud dalam Pasal 67 sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh dua Badan Keuangan Daerah

- (1) Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan Daerah.
- (2) Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan Daerah.
- (3) Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Program; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Pendapatan;
 - b. Bidang Anggaran;
 - c. Bidang Perbendaharaan;
 - d. Bidang Akuntansi;
 - e. Bidang Aset; dan
 - f. Bidang Pembinaan Keuangan Desa.

- (1) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pajak;
 - b. Sub Bidang Retribusi; dan
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 - b. Sub Bidang Penatausahaan Anggaran Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Pembinaan Anggaran.
- (3) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) huruf c terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Langsung; dan
 - c. Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Pengendalian Kas Daerah.
- (4) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) huruf d terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan Belanja; dan
 - c. Sub Bidang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan.
- (5) Bidang Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) huruf e terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Inventarisasi;
 - b. Sub Bidang Pelaporan Aset Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Penetapan dan Penghapusan Aset Daerah.
- (6) Bidang Pembinaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) huruf f terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Wilayah I;

- b. Sub Bidang Wilayah II; dan
- c. Sub Bidang Wilayah III.

Pasal 72

Bagan struktur dan susunan organisasi Badan Keuangan Daerah dimaksud dalam Pasal 70 sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh tiga

Badan Kepegawaian dan PSDM

Pasal 73

- (1) Badan Kepegawaian dan PSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Badan Kepegawaian dan PSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Badan Kepegawaian dan PSDM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Kepegawaian dan PSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Kepegawaian; dan
 - b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 74

- (1) Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data dan Formasi;
 - b. Sub Bidang Kepangkatan dan Pemberhentian; dan
 - c. Sub Bidang Mutasi Jabatan.
- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembinaan Aparatur dan Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan; dan
 - c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 75

Bagan struktur dan susunan organisasi Badan Kepegawaian dan PSDM dimaksud dalam Pasal 73 sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh empat

Kecamatan

Pasal 76

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan unsur koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit organisasi Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Seksi.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 77

Bagan struktur dan susunan organisasi Kecamatan dimaksud dalam Pasal 76 sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh lima

Staf Ahli Bupati

Pasal 78

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 79

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik:
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 80

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian pada Sekretariat Daerah dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
- (4) Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 81

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian pada Sekretariat DPRD dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat DPRD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 82

- (1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.
- (4) Inspektur Pembantu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Keempat

Dinas Daerah

Pasal 83

- (1) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dinas Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang pada Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Sub Bagian pada Sekretariat Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi pada Bidang Dinas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Badan Daerah

Pasal 84

- (1) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Badan Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang pada Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Badan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Kepala Sub Bidang pada bidang Badan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Kecamatan

Pasal 85

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (3) Kepala Seksi di Kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (4) Sub Bagian pada Kecamatan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Bagian Ketujuh

Uraian Tugas

Pasal 86

Uraian dan rincian tugas jabatan pada masing-masing Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan orang pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Daerah Kabupaten Berita Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal, 29 januari 2018
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat pada tanggal, 29 januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SYAIFUL JANNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2018 NOMOR : 2

Lampiran I :

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor :

2 Tahun 2018


Tanggal:

29 januari 2018

Tentang:

Struktur Organiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Lampiran II:

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor

: 2 Tahun 2018

Tanggal


29 januari 2018

Tentang

: Struktur Organiasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



Lampiran III :

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor

2 Tahun 2018

Tanggal


2 Januari 2018

Tentang :

Struktur Organiasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


Lampiran IV:

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 2 Tahun 2018

Tangga: : 29 Januari 2018
Tentani : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



BUPATI KEPULAUAN MENAWAI

Lampiran V:


Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor

: 2 Tahun 2018

Tanggal Tentang : 29 Januari ଅଧାର : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



Lampiran VI:

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai


Nomor

: 2 Tahun 2018 : 29 Januari 2018

Tanggal Tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Lampiran VII : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai


Nomor

: 2 Tahun 2018 : 29 Januari 2018

Tanggal Tentang

: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



Lampiran XVII: Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai


Nomor

: 2 Tahun 2018 : 29 januari 2018

Tanggal Tentang

: Struktur Organiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS & BAGGALET

Lampiran VIII:

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai


Nomor

: 2 Tahun 2018 : 29 Januari 2018

Tanggal Tentang

: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



Lampiran IX:

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor


: 2 Tahun 2018 : 29 Januari 2018

Tanggal Tentang

: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

YUDAS SABAGGALET

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. KEPULAUAN MENTAWAI




Lampiran X :

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 2 Tahun 2018 Tanggal : 29 Januari Zolb

Tentang

: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



Lampiran XI:

I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai


Nomor

: 2 Tahun 2018 : 29 Januari 2018

Tanggal Tentang

: Struktur Organiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Lampiran XII : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai


Nomor

: 2 Tahun 2018 : 29 januari 2018

Tanggal Tentang

: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KEPULAUAN MENTAWAI



Lampiran XIII : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor

: 2 Tahun 2018


Tanggal

: 29 Januari 2018

Tentang

: Struktur Organiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI




Lampiran XIV : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor

: 2 Tahun 2018 : 29 januari 2018

Tanggal Tentang

: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah



Lampiran XV:

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor

: 2 Tahun 2018 : 29 Januari 2018

Tanggal Tentang

: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


Lampiran XVI:

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor

Tanggal Tentang : 2 Tahun 2018 : 29 Januari 2018 : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


Lampiran XVIII:

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor: 2 Tahun 2018
Tanggal: 29 Januari 2018

Tentang : Struktur Organiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Lampiran XIX:

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor

: 2 Tahun 2018


Tanggal

: 29 januari 2018

Tentang

: Struktur Organiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

, Lampiran XX:

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai


Nomor

: 2 Tahun 2018 : 29 Januari 2018

Tanggal Tentang

: Struktur Organiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Lampiran XXI: Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai


Nomor

: 2 Tahun 2018 : 29 januari Zol&

Tanggal Tentang

: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI




BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Lampiran XXII :

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor: 2 Tahun 2018
Tanggal: 29 Januar Zol
Tentang: Struktur Organiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Lampiran XXIII:

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai


Nomor

: 2 Tahun 2018 : 29 Januari Zo18

Tanggal Tentang

: Struktur Organiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PSDM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
YUDAS SABAGGALET

Lampiran XXIV:


Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor

2 Tahun 2018

Tanggal Tentang 29 Januari 2018 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI